

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adjie, Habib, dan Hafidh Muhammad. *Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa*. 1 ed. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Bintoro, Rahadi Wasi, Antonius Sidik Maryono, dan Sanyoto. *Hukum Acara Perdata*. Purwokerto: UNSOED Press, 2022.
- Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149.
- Kansil, C S T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khoidin, M. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Pengantar*. LaksBang Justitia, 2020.
- Kusumawati, Lanny. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Laksbang, 2005.
- Lumban, Tobing G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982.
- . *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. 1 ed. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Oemar Moechthar. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya, 2017.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Setiawan, R. *Pokok-pokok hukum perikatan Bandung*. Bandung: Putra A. Dardin, 1999.

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. *Profesi Notaris dan Pejabat*

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Wahyu, Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Jurnal

Alfajri, Nurfaidah Said, dan Oky Deviany. “Implikasi Hukum Penandatanganan AKta Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris Dalam Akad Kredit Di Perbankan.” *e-Journal Pasca Unhas* 2, no. 1 (2013).

Amalia, Dita, dan Ali Abdullah. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)” 1, no. 1 (2021): 74–101. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2788>.

Cipta, Rifky Anggatiastara, Ngadino, dan Adya Paramita Prabandari. “Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 890–905.

Dharmayanti, Dian, Asfarina Izazi Razan, dan Nahdlotul Fadilah. “Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama.”

Perspektif Hukum 19, no. 2 (2019): 263–83.

Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyantib, Patricia Audrey Ruslijantoc, Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (30 September 2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Irmawati, Wiwi, Ayu Putriyanti, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Keabsahan Akta Notaril Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 738–48.

Maulidya Putri, Kerina, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti. “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama.” *Notary Law Journal Vol*, no. 2 (2022): 157–75.

Mayra, Hoyrinissa, Program Studi Magister Kenotariatan, Dian N Puji Simatupang, Kata Kunci, Akta Autentik, dan Batal Demi Hukum. “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.

Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 248–58. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>.

Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–40. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Syahid, P. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan atas Dibataalkannya Akta Notaris oleh Pengadilan.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, 13–14. <https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN>.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 4, no. 1 (2016): 53–61.

Tulenan, Ghita Aprilia. “Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris.” *Lex Administratum II*, no. 2 (2014): 123.

Utari, Fatmie, dan Haifa Hasna. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksana Akta Jual Beli Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 191–209. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.247>.

Wijaya, Vivi Carolina, Anita Afriana, dan Badar Baraba. “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 15–30.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 38/PDT/2015/PT.KPG

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/PDT.G/2014/PN.LBj

Online

Kusumasari, Diana. “Hak-hak Pembeli Jika Jual Beli Batal Demi Hukum.” *Hukum Online.com*, 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-pembeli-apabila-jual-beli-batal-demi-hukum-cl562/>.